



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 25 Juli 2023

Kepada Yth. :

1. Camat se- Kabupaten Kebumen
2. Kepala Desa se Kabupaten
Kebumen
di

K E B U M E N

SURAT EDARAN

NOMOR : 050/3887

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2023
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa secara

partisipatif melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan melibatkan para pemangku kepentingan sebagai wujud peningkatan kualitas sistem perencanaan desa sebagai bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional.

Berdasarkan Pasal 117 PP Nomor 43 Tahun 2014, RPJMDesa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten. Selanjutnya pada Pasal 118 dijelaskan bahwa RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana pada 5 (lima) bidang yaitu:

- (a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (b) pelaksanaan pembangunan;
- (c) pembinaan kemasyarakatan;
- (d) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- (e) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

- (a) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- (b) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- (c) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- (d) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (e) dan pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Musrenbang Desa dilaksanakan dalam rangka membahas prioritas kegiatan pembangunan skala desa berdasarkan perkiraan pendapatan desa Tahun 2024 dan membahas prioritas kegiatan pembangunan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2025 yang akan diusulkan melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (Musrenbang RKPD) di Kecamatan Tahun 2023.

Tatacara pelaksanaan Musrenbang Desa telah termuat dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2024, dan selanjutnya, dalam rangka memberikan pedoman teknis pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2023, untuk Penyusunan RKP Desa Tahun 2024 dan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Bupati Kebumen tentang Petunjuk Teknis Musrenbang Desa Tahun 2023.

Petunjuk Teknis Musrenbang Desa ini disusun sebagai pedoman tatacara pelaksanaan Musrenbang Desa agar dapat berjalan sesuai harapan yaitu mengutamakan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif, berpihak pada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang berkualitas yang mampu mengatasi permasalahan riil masyarakat dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan perekonomian desa menuju Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Kreativitas desa sangat dibutuhkan untuk mendorong tumbuhnya program inovasi desa, pengembangan Sumber Daya Manusia, produk unggulan desa, produk unggulan kawasan perdesaan, embung desa, dan sarana olah raga desa diharapkan mampu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang diprioritaskan dalam RKP Desa Tahun 2023 mempertimbangkan prioritas penggunaan Dana Desa dan hasil perhitungan Indek Desa Membangun (IDM).

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
27. Peraturan Menteri Desa Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa.

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomo 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana pembangunan Jangkat Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
34. Peratutan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan Stunting;

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa adalah untuk memberikan pedoman atau acuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024;

Tujuan Musrenbang Desa penyusunan RKP Desa sebagai berikut:

- a. Menetapkan RKP Desa untuk Tahun 2024 yang akan dilaksanakan desa dan akan dibiayai oleh APB Desa.
- b. Merumuskan prioritas usulan kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2025 yang akan diusulkan ke OPD pelaksana kegiatan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2023.
- c. Memilih dan menetapkan delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2023.

D. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Arah kebijakan pembangunan Desa saat ini sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 adalah pencapaian 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;

- d. Pendidikan Desa berkualitas;
- e. Keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

SDGs Desa untuk masing-masing wilayah dilakukan dengan melalui pendataan dan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID).

E. PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN

Untuk menjadi pencermatan dalam Musrengbang Desa Tahun 2023, agar tetap memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen pada tahun 2024, yaitu “ **Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilakukan melalui upaya:
 - a) peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
 - b) peningkatan pengelolaan data pembangunan;
 - c) peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
 - d) peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.
2. Peningkatan Kualitas SDM dilakukan melalui upaya:
 - a) peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
 - b) peningkatan upaya pencegahan stunting ;

- c) peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan; dan
 - d) peningkatan perlindungan perempuan dan anak .
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui :
- a) peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 - b) peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c) pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d) peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi, pasokan dan ketersediaan barang;
 - e) peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - f) penguatan ketahanan pangan; dan
 - g) peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim, dilakukan melalui
- a) peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
 - b) peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
 - c) peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
 - d) peningkatan kelayakan hunian;
 - e) pengembangan sistem transportasi publik; dan
 - f) peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan pengelolaan persampahan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana, dilakukan melalui upaya:
- a) peningkatan kewaspadaan dini;
 - b) fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024;
 - c) peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - d) pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata

Program dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian utama, maka penyusunan data harus selalu dilakukan pemutakhiran data dan sesuai dengan kondisi terkini.

Implementasi prioritas program sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut

1. Fasilitasi pemutakhiran Data Kemiskinan;

2. Fasilitasi pemutakhiran Indeks Desa Membangun;
3. Fasilitasi pemutakhiran Data SDGs Desa;
4. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
5. Penyediaan padat karya tunai desa;
6. Penyediaan bantuan langsung tunai;
7. Penguatan ketahanan pangan;
8. Fasilitasi penanganan dan pencegahan stunting;
9. Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular;
10. Fasilitasi pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi desa;
11. Program Nasional pencapaian universal akses 100-0-100 berupa sarana air bersih maupun jamban keluarga, dan penanganan Kawasan kumuh;
12. Fasilitasi musyawarah desa meliputi :
 - ii. penetapan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa;
 - iii. penyelenggaraan musyawarah desa terencana dan insidental;
 - iv. peningkatan kapasitas BPD dalam penyelenggaraan musyawarah Desa.
13. Fasilitasi penataan Desa antara lain :
 - a. pemetaan dan penyusunan batas wilayah administrasi;
 - b. pengukuran batas;
 - c. kartometrik (penarikan garis batas);
 - d. pembuatan gambar peta dasar batas;
 - e. pemasangan patok batas desa ;
 - f. penyediaan jasa konsultansi untuk penegasan batas Desa.
14. Pemenuhan penyediaan Sarana Dasar dan Penyelenggaraan : PAUD, Posyandu, Sanitasi, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventif);
15. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
16. Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
17. Fasilitasi SIMPADA (Sistem Pencatatan Aset Desa);

18. Fasilitasi kerjasama Desa dengan penetapan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa serta pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerjasama Desa.
19. Fasilitasi peningkatan kapasitas Warga Peduli AIDS;
20. Fasilitasi Forum Anak Desa;
21. Fasilitasi peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana;
22. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana lainnya;
23. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan pemulihan serta peningkatan kualitas perpustakaan desa;
24. Fasilitasi keterbukaan informasi publik (pelatihan jurnalistik dan pengenalan *aplikasi Kebumen On News*);
25. Pengembangan desa melek internet (honor pengelola website desa, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas);
26. Fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG);
27. Fasilitasi Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
28. Fasilitasi Desa ramah perempuan dan peduli anak;
29. Fasilitasi sarana/prasarana bagi penyandang disabilitas;
30. Fasilitasi pemilihan kepala desa;
31. Fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kabupaten melalui TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Manunggal;
32. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.

Akselerasi program/kegiatan tersebut di atas akan lebih cepat dan lebih mudah dicapai dengan sinergitas kegiatan di Desa dengan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

F. DATA YANG PERLU DISIAPKAN

Data-data yang diperlukan dalam penyusunan RKP Desa bersumber dari Desa dan/atau Kabupaten antara lain sebagai berikut :

a. Desa

- i. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa;
- ii. Evaluasi RPJM Desa tahun berjalan;
- iii. Hasil evaluasi RKP Desa dan APB Desa tahun sebelumnya;
- iv. Data IDM (Indeks Desa Membangun) Tahun 2023;
- v. Data SDGs Desa yang dapat dilihat pada Sistem Informasi Desa (SID) dan ditetapkan dengan Musyawarah Desa;
- vi. Data hasil analisa keadaan darurat/kerawanan antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, kesehatan dan/atau sosial;
- vii. Data kemiskinan dan profil Desa yang terakhir;
- viii. Asumsi pendapatan Desa pagu indikatif Tahun 2024;
- ix. Data kewenangan desa;
- x. Data rumah tangga 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Tahun 2023;
- xi. Analisa kebijakan supradesa;
- xii. Identifikasi daftar nama Calon Peserta Musrenbang dan Nara Sumber.

b. Kecamatan dan/atau Kabupaten

- i. Informasi program-program pembangunan dan perkiraan pendanaan yang masuk ke desa pada tahun 2023;
- ii. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan OPD tahun 2024 yang dapat diusulkan Desa dari Pagu Indikatif OPD;
- iii. Informasi Pagu Indikatif Desa;
- iv. Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa;
- v. Informasi program-program lainnya.

G. TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA

Tahapan penyusunan RKP Desa melalui 4 tahapan meliputi :

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan
2. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa;

3. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
4. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa

Adapun tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan* merupakan kegiatan sosialisasi penyampaian penyelenggaraan penyusunan RKP Desa kepada masyarakat dan lembaga desa dengan agenda :
 - i. Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan;
 - ii. Penyampaian pokok – pokok pikiran BPD;
 - iii. Penyampaian aspirasi dan prakarsa masyarakat; dan
 - iv. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah, Keanggotaan Tim paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang (keanggotaan berjumlah ganjil) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tigapuluh persen) dari jumlah tim dengan susunan sebagai berikut :
 1. Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 2. Ketua yang dipilih secara musyawarah, mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 3. Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim; dan
 4. Anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, LKMD dan unsur masyarakat lainnya.

Tugas Tim Penyusun RKP Desa antara lain :

- 1) pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
- 2) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 3) penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- 4) penyusunan rancangan RKP Des;
- 5) penyusunan desain dan rancangan anggaran biaya (RAB) kegiatan;
- 6) melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

- 7) melakukan analisa keadaan darurat;
- 8) melakukan analisa kebijakan supradesa;
- 9) penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa;
- 10) merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya.

Rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim paling sedikit memuat :

- 1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- 2) rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- 4) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
- 5) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- 6) usulan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan.

b. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

i. Agenda Musrenbang Desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penyampaian laporan Tim hasil pencermatan pagu indikatif, program yang akan masuk ke Desa dan hasil pencermatan RPJM Desa;
2. Pembahasan rancangan RKP Desa melalui pembahasan bidang dan prioritas bidang, dituangkan dalam matrik Rancangan RKP Desa.
3. Pemilihan dan penetapan Delegasi Desa paling banyak 6 (enam) orang dengan unsur perempuan minimal 30 persen.

ii. Musrenbang Desa membahas dan menyepakati antara lain:

1. Rancangan RKP Desa.

2. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024 yang diusulkan ke Perangkat Daerah.
3. Daftar Prioritas Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.
4. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2024.
5. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025 Yang Diusulkan Ke Musrenbangcam Tahun 2024

iii. Pelaksanaan Musrenbang Desa

1. Registrasi peserta dan undangan;
2. Pembukaan Musrenbang Desa;
 - Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - Pembacaan doa;
 - Sambutan Kepala Desa, Camat, Tim Monitoring Kabupaten (jika Desa menjadi obyek monitoring), dan Unsur Pimpinan/Anggota DPRD;
3. Pemaparan Rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa didampingi Tim Penyusun RKP Desa;
4. Pembahasan Rancangan RKP Desa oleh masyarakat dan lembaga desa;
5. Tanggapan dan masukan dari narasumber dan/atau Kabupaten;
6. Pembacaan hasil penambahan/pengurangan pada program/kegiatan yang dilakukan koreksi/perubahan;
7. Penunjukan delegasi desa;
8. Penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang Desa.

c. *Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa*
BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan agenda :

- i. Pelaporan hasil rancangan RKP Desa; dan
- ii. Pembahasan dan penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana Program dan Kegiatan tahunan.

d. *Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa*

- i. BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- ii. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan;
- iii. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- iv. Peraturan Desa tentang RKP Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa;
- v. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan;
- vi. Peraturan Desa tentang RKP Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

H. JADWAL PELAKSANAAN

- a. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan/ /Sosisialisidilaksanakan bulan Juli 2023.
- b. Penyusunan Rancangan RKP Desa bulan Agustus 2023.
- c. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa paling lambat minggu III bulan Agustus 2023.
- d. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa paling lambat minggu I bulan September 2023.
- e. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa bulan September 2023.
- f. Peraturan Desa tentang RKP Desa ditetapkan selambat-lambatnya akhir bulan September 2023.

I. NARASUMBER DAN PESERTA

a. Narasumber

- i. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa
Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi pada
tahap Pembahasan Rancangan RKP Desa yang
dibutuhkan antara lain:
 1. Unsur Pemerintah Kabupaten (Badan/Dinas/Bagian),
 2. Unsur Pimpinan/Anggota DPRD,
 3. Camat atau Unsur Kecamatan,UPT Dinas/ Korwil/
Korlap/Koordinator Penyuluh, Kepala Sekolah, Tenaga
Ahli, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa,
Fasilitator/Konsultan Program dan atau Lembaga lain
yang bekerja di Desa atau yang bersangkutan.
- ii. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi
pada Musrenbang Desa yang dibutuhkan antara lain :
 1. Camat atau Unsur Kecamatan,
 2. Tenaga Ahli,
 3. Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa.

b. Peserta

- i. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa
Peserta Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP
Desa adalah perwakilan komponen masyarakat (individu
dan atau kelompok) yang berada di Desa, meliputi:
 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa,
 2. Tokoh Agama,
 3. Tokoh Masyarakat/Adat,
 4. Keterlibatan unsur Perempuan (sekurang-kurangnya
30%),
 5. Unsur masyarakat miskin,
 6. Penyandang disabilitas,
 7. Wakil Forum Anak/Kelompok Anak,
 8. Organisasi Kemasyarakatan dan Wakil Kelompok
Organisasi Pemuda,
 9. Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite
Sekolah,

- ii. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Peserta Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa adalah perwakilan komponen masyarakat (individu dan atau kelompok) yang berada di Desa, meliputi:
 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa,
 2. Tokoh Agama,
 3. Tokoh Masyarakat/Adat,
 4. keterlibatan unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30%),
 5. unsur masyarakat miskin,
 6. penyandang disabilitas,
 7. Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda,
 8. Organisasi Kemasyarakatan,
 9. Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah

J. KELUARAN

Musrenbang Desa menghasilkan keluaran berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa Tahun 2023 dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2024;
- b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang akan diusulkan ke OPD melalui Musrenbang RKPD Kabupaten di Tahun 2023 (maksimal 6 usulan);
- c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2024 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2024;
- d. Keputusan Kepala Desa tentang daftar nama delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Jumlah delegasi Desa paling banyak 6 (enam) orang dimana sekurang-kurangnya 30% adalah perempuan. Delegasi Desa terdiri dari Kepala Desa dan Unsur Lembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/ Masyarakat Miskin yang ada di Desa yang hadir dalam Musrenbang Desa;

- e. Daftar Hadir Musrenbang Desa Tahun 2023;
- f. Lampiran pendukung lainnya yang berkaitan.

K. TINDAK LANJUT

Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah Sekretaris Desa melakukan entry kegiatan hasil Musrenbang Desa ke dalam aplikasi sistem sebagai berikut :

- Desa entry usulan hasil Musrenbang Desa menggunakan ***sipd-ri.kemendagri.go.id***
- Desa entry usulan hasil Musrenbang desa menggunakan ***e-planning.jatengprov.go.id*** dengan ketentuan sebagai berikut : Entry usulan rencana kerja pemerintah desa Tahun 2023 pada menu usulan musrenbangdes menu belanja APBDes, dan entry usulan Tahun 2023 yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Tahun 2023 pada menu usulan ke Kabupaten dan usulan ke Provinsi.

L. BIAYA

Pelaksanaan Musrenbang Desa beserta sub kegiatan yang terkait didalamnya dapat dibebankan melalui APB Desa Tahun Anggaran 2023 untuk desa dan Kegiatan Pembangunan dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 yang sesuai, serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

M. PELAPORAN

- i. Pelaporan penyelenggaraan Musrenbang Desa dalam bentuk Berita Acara Musrenbang Desa dilampiri :
- ii. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2024;
- iii. Daftar Kegiatan Pembangunan berdasarkan Pagu Indikatif sebagaimana Format Renja Tahun 2025;
- iv. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024 yang akan diusulkan ke perangkat daerah melalui Musrenbang RKPD Kabupaten di Tahun 2023 (maksimal 6 usulan);
- v. Pelaporan tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) disampaikan kepada Camat cq. Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Musrenbang Desa dilaksanakan.

- vi. Daftar Kegiatan Kuota Kecamatan Tahun 2023
- vii. Selanjutnya Camat membuat rekapitulasi laporan penyelenggaraan Musrenbang Desa di wilayahnya untuk dikirimkan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan dilampiri Berita Acara dan lampiran dari masing-masing Desa sebanyak 1 (satu) rangkap dan dikirimkan paling lambat minggu III bulan September 2023.
- viii. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen paling lambat Minggu I Bulan Oktober

N. KETENTUAN TAMBAHAN

Pada tahapan penyusunan RKP Desa fasilitasi Desa antara lain sebagai berikut :

- a. menyiapkan kelengkapan Musrenbang;
- b. menyusun jadwal kegiatan;
- c. menyusun tata tertib/ketentuan musrenbang;
- d. melakukan identifikasi calon peserta musrenbang;
- e. mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan musrenbang;
- f. mengundang peserta dan narasumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan dilampiri hasil rancangan RKP Desa;
- g. memandu dan memfasilitasi penyusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- h. memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang;
- i. mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca musrenbang.

O. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 Untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Para Camat untuk segera mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kepada pemerintahan Desa serta memfasilitasi pelaksanaannya



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.: th.:

1. Wakil Bupati Kebumen;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Kebumen;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kebumen;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kebumen;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kebumen.

